

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 20 TAHUN 2002

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya volume kerja dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, maka di pandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Kelembagaan Perangkat Daerah dengan melakukan Perubahan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa untuk melakukan perubahan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim, yang diundangkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 33 tanggal 22 Desember 2000, di ubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf e diubah, huruf n dihapus serta ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf o dan p, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

“ Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :

- a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- b. Dinas Perternakan dan Perikanan;
- c. Dinas Pertambangan dan Energi;
- d. Dinas Perkebunan;

- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. Dinas Kesehatan;
- h. Dinas Pendidikan Nasional;
- i. Dinas Pertanahan;
- j. Dinas Cipta Karya dan Pengairan;
- k. Dinas Bina Marga;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Pendapatan Daerah;
- n. Dihapus;
- o. Dinas Kehutanan;
- p. Dinas Koperasi dan Penanaman Modal.

2. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat
Dinas Perkebunan**

“ Pasal 15

- (1). Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perkebunan.
- (2). Dinas Perkebunan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

“ Pasal 16

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam Bidang Perkebunan yang menjadi tanggungjawabnya meliputi pengembangan Perkebunan, Intensifikasi, Ekstensifikasi, Rehabilitasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman Perkebunan

“ Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan Umum bidang Perkebunan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis di bidang Perkebunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Pelaksanaan pemberian perizinan dan pembinaan usaha Perkebunan sesuai dengan tugas pokok;
- d. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan dinas;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan Teknis terhadap unit dilingkungan Dinas Perkebunan.

“ Pasal 18

- (1) Dinas Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Produksi dan Pengembangan;
 - d. Sub Dinas Usaha Tani;
 - e. Sub Dinas Perlindungan Tanaman;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelima
Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

“ Pasal 19

- (1). Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (2). Dinas Perindustrian dan Perdagangan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

“ Pasal 20

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi tanggungjawabnya meliputi pembinaan Perindustrian dan Perdagangan.

“ Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan Industri dan Kerajinan rumah tangga serta perdagangan;
- c. Pelaksanaan pemberian perizinan usaha industri dan perdagangan;
- d. Pengaturan dan pelaksanaan pembinaan Kemetrolagian;
- e. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi pengadaan dan penyaluran mata dagangan serta perlindungan Konsumen;
- f. Pelaksanaan urusan ketatatusahaan dan perlengkapan.

“ Pasal 22

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Perindustrian;
 - d. Sub Dinas Pengelolaan Pasar;

- e. Sub Dinas Perdagangan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah , sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 30

(1) Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) dan Penyehatan Lingkungan (PL);
- d. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan;
- e. Sub Dinas Bina Program;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Ayat (2) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 40

Dinas Cipta Karya dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Cipta Karya dan Pengairan yang menjadi tanggungjawabnya meliputi Tata Ruang, Bangunan, Perumahan, Permukiman dan Sarana Lingkungan, Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Irigasi serta Kebersihan dan Pertamanan.

“ Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 40, Dinas Cipta Karya dan Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Cipta Karya dan Pengairan;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan rencana umum tata ruang, pengembangan pembangunan, penataan kota, perumahan dan permukiman;
- c. Pelaksanaan pembangunan Gedung / Kantor dan prasarana dan sarana lingkungan serta kebersihan dan pertamanan;
- d. Pengawasan dan Pengendalian Teknis Penbanguan gedung dan bangunan Sipil, pemanfaatan tata ruang, perumahan dan permukiman serta pemberian Perizinan;
- e. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana Irigasi dan Drainase;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan Teknis terhadap Unit-unit dilingkungan Dinas Cipta Karya dan Pengairan;
- g. Pelaksanaan urusan Ketatausahaan dan Perlengkapan.

“ Pasal 42

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Pengairan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Perauran Daerah ini.

- 6. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 2 (dua) Bagian Baru yaitu Bagian Ketigabelas A. yang terdiri dari 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 54 A.1, Pasal 54 A.2, Pasal 54 A.3, Pasal 54 A.4, dan Bagian Ketigabelas B yang terdiri dari 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 54 B.1, Pasal 54 B.2, Pasal 54 B.3 dan Pasal 54 B.4, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :**

**Bagian Ketigabelas A
Dinas Kehutanan**

“ Pasal 54 A.1

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan.
- (2) Dinas Kehutanan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

“ Pasal 54. A.2

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kehutanan yang menjadi tanggungjawabnya meliputi Reboisasi dan Rehabilitasi lahan, konservasi Sumber Daya Alam, Pemangkuan Kawasan, Penyuluhan Kehutanan, Pengembangan dan pembinaan aneka usaha Kehutanan, pembinaan, monitoring dan pengawasan produksi dan peredaran hasil hutan serta pemungutan Retribusi dan luran Kehutanan.

“ Pasal 54 A.3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 54 A.2, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan;
- b. Pembinaan Teknis dan pelaksanaan Reboisasi dan Rehabilitasi lahan serta Konservasi Tanah;
- c. Pembinaan Teknis dan pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam;
- d. Pelaksanaan Pemangkuan Kawasan;
- e. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan;
- f. Pengembangan, pembinaan teknis dan pelaksanaan aneka usaha kehutanan;
- g. Pelaksanaan pemungutan Retribusi dan luran Kehutanan;
- h. Pelaksanaan, pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit-unit kerja dilingkungan Dinas Kehutanan;
- i. Pelaksanaan penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi serta urusan Ketatausahaan dan Perlengkapan.

“ Pasal 54 A.4

- (1) Dinas Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Pembinaan Hutan;
 - d. Sub Dinas Usaha Kehutanan;

- e. Cabang Dinas;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas B Dinas Koperasi dan Penanaman Modal

“ Pasal 54 B.1

- (1). Dinas Koperasi dan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi dan Penanaman Modal.
- (2). Dinas Koperasi dan Penanaman Modal di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada Biupati melalui Sekretaris Daerah.

“ Pasal 54 B.2

Dinas Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Koperasi dan Penanaman Modal yang menjadi tanggungjawabnya meliputi pembinaan dan pengembangan Koperasi Pengusaha Kecil dan menengah serta Penanaman Modal Daerah.

“ Pasal 54 B.3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 54 B.2, Dinas Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah serta Penanaman Modal;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Koperasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemberian Perizinan Pengusaha Kecil dan Menengah serta Penanaman Modal;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Koperasi;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan Dinas.

“ Pasal 54 B.4

- (1). Dinas Koperasi dan Penanaman Modal, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - d. SubDinas Penanaman Modal;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Bagian Keempatbelas Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 60 Ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 59

(1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk satu atau lebih Cabang Dinas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

“ Pasal 60

(1) Pada Dinas Daerah Dapat dibentuk satu atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Agustus 2002

BUPATI MUARA ENIM

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 20 SERI D